

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

Mohammad Agni Ariyanto,<sup>1</sup> Kosim,<sup>2</sup> Abdul Aziz,<sup>3</sup> Ahmad Khalimy<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

[magniariyanto@gmail.com](mailto:magniariyanto@gmail.com)

Received: 28-05- 2025 | Revised: 06-07-2025| Published: 12-07-2025

**Abstract:** *In a study conducted by Umul Khair, it was found that the implementation of child custody after divorce is not always in accordance with the decisions taken by the religious court. Especially regarding the fulfillment of the right to child support, this is not only a legal obligation for parents, but also an implementation of the purpose of marriage in Islam, namely to protect offspring. By providing basic needs such as housing, clothing, food, medical expenses, and education, parents make a significant contribution to the optimal growth and development of children. This article has two significant objectives. First, to find out the divorce cases in Cirebon Regency and Second, to find out the guarantee of certainty of child custody rights in divorce cases in Cirebon Regency. The method used in this writing is qualitative descriptive by utilizing a normative legal approach. The results of the study show that. First, based on data from the Cirebon Regency Religious Court in 2024, there were 6,981 divorce cases, an increase from 6,636 cases in 2023. Where divorce lawsuits: 5,143 cases (73.7%) and divorce talak: 1,838 cases (26.3%). This trend places Cirebon Regency as one of the areas with the highest divorce ratio in West Java, even nationally. Second, in practice, in terms of guaranteeing certainty of child custody after divorce, generally child custody falls into the hands of the mother, but there is an imbalance in roles with the failure to implement routine child support from the ex-husband. This happens because there is no control system from the state/local government regarding conditions after the child custody decision.*

**Keywords:** *Certainty, Guarantee, Child Custody.*

**Abstrak:** Dalam kajian yang dilakukan oleh Umul Khair, ditemukan bahwa pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian tidak selalu sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pengadilan agama. Terutama terkait pemenuhan hak nafkah anak, hal ini tidak hanya merupakan kewajiban hukum bagi orang tua, tetapi juga merupakan implementasi dari tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu untuk melindungi keturunan. Melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan, dan pendidikan, orang tua memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Artikel ini mempunyai dua tujuan signifikan. Pertama, untuk mengetahui kasus perceraian di Kabupaten Cirebon dan Kedua, untuk mengetahui jaminan kepastian hak asuh anak pada kasus perceraian di Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon tahun 2024, tercatat 6.981 kasus perceraian, meningkat dari 6.636 kasus pada 2023. Dimana cerai gugat: 5.143 kasus (73,7%) dan cerai talak: 1.838 kasus (26,3%). Tren ini menempatkan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu wilayah dengan rasio perceraian tertinggi di Jawa Barat, bahkan secara nasional. *Kedua*, secara praktik dalam hal jaminan kepastian hak asuh anak pasca perceraian umumnya hak asuh anak jatuh ditangan ibu, namun terjadi ketimpangan peran dengan tidak terlaksananya dukungan nafkah anak secara rutin dari mantan suami. Hal ini terjadi karena tidak ada nya sistem kontrol dari negara/pemerintah daerah terhadap kondisi pasca putusan hak asuh anak.

**Kata Kunci:** *Kepastian, Jaminan, Hak Asuh Anak.*



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

[CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Perceraian walaupun merupakan hal yang dibenci dalam hukum Islam, karena berdasarkan kesimpulan para ulama hukumnya adalah makruh. Namun, perceraian masih saja terjadi di kalangan umat Islam disebabkan karena biduk rumah tangga sudah tidak lagi memiliki kesatuan pemahaman. Sehingga jalan satu-satunya yang bisa ditempuh adalah bercerai untuk bisa meminimalisir mudharat yang akan ditimbulkan bila terus bersama dalam pertengkaran yang mungkin berakibat fatal pada kedua pasangan dan anak-anaknya. Untuk itu dapat dipastikan perceraian yang terjadi memiliki dampak yang sangat luas terutama bagi keluarga kedua belah pihak, terutama bagi keberlangsungan dan masa depan anak-anak yang mereka miliki selama masa pernikahan. Dampak ini tidak banyak dipikirkan oleh para orang tua ketika mereka memutuskan untuk bercerai.

Kasus perceraian tampaknya terus meningkat. Maraknya tayangan *infotainment* di TV yang menyiarkan parade perkawinan artis dan publik melalui figur yang berakhir di meja pengadilan, seakan mengesahkan bahwa perceraian merupakan trend. Hal yang sama, juga dikabarkan melalui media cetak seperti surat kabar dan majalah tentang maraknya perceraian tersebut di kalangan artis. Kesakralan dan makna perkawinan sudah tidak berarti. Pasangan yang akan bercerai sibuk mencari kebenaran akan keputusan mereka untuk berpisah. Mereka tidak lagi mempertimbangkan bahwa ada yang bakal sangat menderita dengan keputusan tersebut, yaitu anak.

Uniknya bahwa fenomena perceraian ini marak terjadi bukan hanya di kalangan artis atau publik figur saja tapi juga di dalam keluarga sederhana, bahkan di dalam lingkungan pendidikan dan lingkungan yang tampak religius, perceraian juga dapat terjadi. Melihat fenomena semakin maraknya perceraian maka tentu perlu diteliti dampak dari perceraian tersebut terhadap pendidikan anak. Apalagi saat ini angka perceraian di beberapa kota di Indonesia terus mengalami peningkatan, khususnya di Kabupaten Cirebon yang memiliki jumlah penduduk 2.437.899 jiwa, menunjukkan data empiris 3 (tiga) tahun terakhir kasus cerai yang diproses di Pengadilan Agama Sumber terus meningkat pada tahun 2022, 2023, dan 2024.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Iman Supriadi, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Cirebon*, (Sumber:

Perceraian memiliki dampak yang negatif pada anak-anak dalam keluarga tersebut. Setelah kedua pasangan menemukan pasangan baru masing-masing dan berhasil membagi harta bersama secara adil, masalah baru muncul bagi anak-anak. Mereka harus beradaptasi dengan keadaan baru di mana kedua orang tua mereka tidak lagi hidup bersama. Ini dapat mengganggu kesejahteraan anak, terutama ketika orang tua mereka mulai memiliki pasangan baru. Hidup dengan bukan orang tua kandung bukanlah perkara yang mudah bagi anak, karena memerlukan penyesuaian yang sulit. Setelah perceraian, anak seringkali mengalami kekurangan perhatian dan kasih sayang dari keduanya. Situasi ini semakin rumit ketika ada perselisihan mengenai hak asuh anak, dimana upaya untuk mewujudkan hak tersebut sering kali mengalami hambatan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ummul Khair pada tahun 2022, ditemukan bahwa pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian di Kenagarian Jopang Manganti tidak selalu sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pengadilan agama.<sup>2</sup> Salah satu kendala yang paling mencolok yakni terkait pemenuhan hak nafkah anak, dimana hal ini tidak hanya merupakan kewajiban hukum bagi seorang ibu semata sebagai pemegang hak asuh, tetapi juga merupakan kewajiban bagi seorang ayah sebagai orang tua. Meskipun tali pernikahan antara suami istri bisa terputus, lain halnya dengan hubungan orang tua dan anak yang abadi sebagai implementasi dari tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu untuk melindungi keturunan. Melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan, dan pendidikan, orang tua memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan siapa yang akan mengasuh anak setelah perceraian. Hal ini di dukung dari penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Noor, M. Fahmi Al-Amruzi, dan Ahmadi Hasan pada tahun 2023 dalam Studi Kasus Nomor 342/Pdt.G/2020/Pa. Mtp Jo Putusan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/Pta.Bjm

---

Disdukcapil Kabupaten Cirebon, 2024), 35.

<sup>2</sup> Ummul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Volume 5 Nomor 2 (2020): 291.

<sup>3</sup> Putu Sauca Arimbawa Tusan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 2, (2017): 202.

Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa eksekusi putusan hak asuh anak tersebut dinilai kurang tepat. Walaupun dari sudut pandang normatif dinyatakan bahwa anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun akan mendapatkan hak asuh ibunya, tetapi berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K / AG/ 007 tertanggal 7 Desember 2007 menegaskan bahwa dalam prinsipnya pemeliharaan anak bukan hanya dilihat dari siapa yang paling berhak, tetapi mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi sang anak baik dari segi psikologis maupun hak pokok<sup>4</sup>

Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan harus campur tangan jika diperlukan oleh masing-masing pihak. Bagi yang beragama Islam, pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama, sementara bagi yang bukan Islam adalah pengadilan umum. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut terkait dengan anak, sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam undang-undang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat dua rumusan masalah terkait dengan Analisa tentang Kepastian Jaminan Hak Asuh Anak pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon. Pertama, bagaimana kasus perceraian di Kabupaten Cirebon? dan Kedua, Bagaimana jaminan kepastian hak asuh anak pada kasus perceraian di Kabupaten Cirebon? Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang hal-hal yang berkaitan dengan Analisa tentang Kepastian Jaminan Hak Asuh Anak pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon. Pertama, untuk mengetahui kasus perceraian di Kabupaten Cirebon, Kedua, untuk mengetahui jaminan kepastian hak asuh anak pada kasus perceraian di Kabupaten Cirebon. Dengan demikian diharapkan hak asuh anak dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung bagi anak-anak yang terlibat dalam situasi perceraian, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis.

---

<sup>4</sup> Fitriani Noor, et.al., "Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/Pdt.G/2020/Pa.Mtp Jo Putusan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/Pta.Bjm Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/Ag/2021), *Jurnal Al Qalam*, Vol. 17, No. 6 (November-Desember, 2023): 4090.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Oleh karena itu, nantinya data penelitian penulis ini dinyatakan dalam keadaan konkret dan wajar melalui deskripsi suatu peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka atau simbol. Penelitian ini berjenis yuridis normatif, artinya suatu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>5</sup> Sehingga dengan jenis penelitian tersebut, penulis akan menitikberatkan beberapa aturan dan dokumen resmi.

Dalam pengumpulan sumber data, penulis melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer, penulis kumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara langsung dengan tiga narasumber yang memiliki hak asuh anak dari kasus perceraian dan dua praktisi hukum yakni bapak Drs. H. Muhlis Budiman, M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon dan Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj. Enny Suhaeni, SKM., M.Kes. Sedangkan data sekunder, penulis dapat dari buku-buku pendukung seperti Peraturan Undang-undang pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian. Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.<sup>6</sup> Adapun penelitian ini menggunakan model analisis data yang terbagi menjadi tiga, yakni meliputi proses reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan

---

<sup>5</sup>Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), 29.

verifikasi atau penyimpulan data (verification and conclusion drawing).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kasus Perceraian Di Kabupaten Cirebon

Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon tahun 2024, tercatat 6.981 kasus perceraian, meningkat dari 6.636 kasus pada 2023. Dimana cerai gugat: 5.143 kasus (73,7%) dan cerai talak: 1.838 kasus (26,3%).<sup>7</sup> Tren ini menempatkan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu wilayah dengan rasio perceraian tertinggi di Jawa Barat, bahkan secara nasional. Kecenderungan peningkatan tahunan menunjukkan adanya krisis institusi keluarga dalam konteks lokal yang semakin kompleks. Menurut penuturan bapak Drs. H. Muhlis Budiman, M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon, lebih dari 5.000 kasus ( $\pm 72\%$ ) dipicu oleh ketidakmampuan memenuhi nafkah lahiriah. Faktor-faktor ini mencakup pengangguran, inflasi lokal, dan tekanan biaya hidup, khususnya pada kelompok buruh dan pekerja informal. *Analisis Struktural Fungsionalisme (Parsons)* menjelaskan, ketika fungsi ekonomi keluarga terganggu, maka struktur sosial keluarga kehilangan keseimbangannya dan menciptakan disintegrasi (perceraian). Kemudian sekitar 23% kasus terjadi akibat perselisihan terus-menerus, minimnya kematangan emosional, serta komunikasi yang buruk. Banyak kasus juga ditemukan pada pasangan yang menikah di usia muda (di bawah 20 tahun), yang berpotensi tidak siap secara mental dan sosial. *Teori Konflik Sosial (Cosser)* menegaskan bahwa konflik interpersonal yang tak terselesaikan akan mendorong keluarga menuju perpecahan. Selain itu, kasus lainnya berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dominasi suami yang represif. Namun, menariknya 74% perkara adalah cerai gugat, yang menunjukkan peningkatan kesadaran hukum dan otonomi perempuan atas kehidupan rumah tangga yang tidak sehat. Jika dipandang menurut *Teori Feminisme*, ini merupakan bentuk resistensi perempuan atas relasi kuasa yang

---

<sup>7</sup> Data Statistik Penerimaan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sumber 2024.

timbang di dalam sistem patriarki rumah tangga.<sup>8</sup>

Dengan demikian faktor penyebab perceraian diatas tentu akan menimbulkan dampak sosial seperti maraknya janda muda dengan tanggungan anak yang semakin meningkat. Banyak perempuan yang bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial. Begitupun dengan anak-anak dari keluarga yang bercerai akan lebih rentan mengalami gangguan emosional, prestasi akademik menurun, dan potensi putus sekolah lebih tinggi. Untuk itu sebagai bentuk respon pemerintah dalam hal pengendalian angka perceraian di Kabupaten Cirebon, Pengadilan Agama Sumber optimis mengoptimalkan beberapa peraturan dan program, diantaranya adalah:

a. SE Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022

Mewajibkan pemisahan tempat tinggal 6 bulan sebelum proses perceraian. Namun, data 2024 menunjukkan bahwa kebijakan ini belum efektif menekan angka perceraian karena bersifat administratif dan kurang menyentuh akar persoalan.

b. Program “Geber Ceper” (Gerakan Bersama Cegah Perceraian)

Program intervensi edukatif dari Pemkab Cirebon ini belum merata pelaksanaannya. Hanya menjangkau sebagian KUA dan masyarakat desa.

c. Literasi Keluarga dan Konseling

Bimbingan pra-nikah oleh KUA belum mencakup penguatan mental, ekonomi, dan resolusi konflik. Pendekatan yang ada masih dominan normatif-religius, bukan berbasis psikososial dan ekonomi keluarga.

Upaya Pengadilan Agama Sumber dalam menekan angka perceraian mengalami sinkronisasi dengan program DPPKBP3A, hal ini di dukung dari pernyataan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Hj. Enny Suhaeni, SKM., M. Kes, bahwa dalam banyak kasus perceraian, ketidakstabilan ekonomi sering kali menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk ketegangan dalam rumah tangga. Masalah finansial dapat

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan. H. Muhlis Budiman, M.H. pada 19 Januari 2025.

menyebabkan stres, ketidakpuasan, dan perasaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang pada akhirnya memperburuk hubungan antara suami dan istri.<sup>9</sup>

Untuk itu dalam upaya untuk mengatasi masalah tersebut, DPPKBP3A berfokus pada program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program-program ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti pemberdayaan ekonomi keluarga, pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan, serta pendampingan untuk pasangan yang menghadapi masalah ekonomi. Dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga, diharapkan beban finansial yang sering menjadi pemicu perceraian dapat teratasi, sehingga hubungan keluarga dapat lebih harmonis dan perceraian dapat diminimalisir. Selain itu, fokus pada kesejahteraan keluarga juga mencakup upaya untuk mengurangi ketegangan yang sering kali timbul akibat masalah ekonomi, memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki komunikasi, serta memperkuat komitmen mereka terhadap keluarga.<sup>10</sup>

Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan yang bercerai, tetapi juga memiliki dampak yang cukup besar pada anak-anak yang terlibat. Anak-anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak, karena mereka harus menghadapi perubahan besar dalam kehidupan mereka, seperti perpisahan orang tua, perubahan tempat tinggal, dan potensi gangguan emosional. Hal ini sering kali mempengaruhi perkembangan mental dan emosional anak-anak, yang dapat berlangsung lama setelah perceraian. Selain itu, beban psikologis yang ditanggung oleh ibu atau ayah yang mendapatkan hak asuh anak juga sangat besar, terutama ketika mereka harus berjuang sendirian dalam mengasuh anak-anak tanpa dukungan dari mantan pasangan. Hal ini menambah beban ibu tunggal yang harus menanggung segala kebutuhan anak-anak sendirian. Oleh karena itu, ada kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat perlindungan hukum bagi ibu yang

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Hj. Enny Suhaeni, SKM., M. Kes. pada 20 Januari 2025.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Kepala DPPKBP3A, Kabupaten Cirebon, Hj. Enny Suhaeni, SKM., M. Kes (20 Januari 2025).

berjuang sendirian dalam mengasuh anak-anak mereka.<sup>11</sup>

Pernyataan Bapak Drs. H. Muhlis Budiman, M.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon, menggambarkan proses perceraian yang diterapkan di lembaga peradilan ini, yang memprioritaskan upaya rekonsiliasi sebelum melanjutkan ke proses perceraian. Keputusan akhir mengenai perceraian sepenuhnya adalah hak masing-masing pasangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian bukanlah solusi utama yang diinginkan oleh Pengadilan Agama, mereka tetap memberikan ruang bagi individu untuk membuat keputusan sesuai dengan kehendak dan keadaan mereka. Hal ini mencerminkan harapan yang realistis dan konstruktif terkait dengan angka perceraian yang terus meningkat di Kabupaten Cirebon. Beliau menekankan pentingnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang menjaga keharmonisan dalam pernikahan, yang dianggap sebagai langkah awal dalam pencegahan perceraian. Dengan memahami dan menghargai nilai-nilai dalam pernikahan, pasangan suami-istri diharapkan dapat menghindari perpisahan dan lebih mampu mengatasi tantangan yang mereka hadapi.

Adapun setiap perceraian yang diajukan dimulai dengan permohonan dari salah satu pihak, yang kemudian akan diteruskan ke persidangan. Sebelum persidangan dimulai, Pengadilan Agama selalu berupaya untuk memediasi kedua belah pihak, memberikan kesempatan untuk mereka menyelesaikan perselisihan dan berusaha memperbaiki hubungan melalui proses mediasi. Jika mediasi berhasil, maka Pengadilan Agama akan memberikan rekomendasi untuk rujuk, yakni upaya agar pasangan yang berselisih dapat kembali bersama dan melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka. Namun, jika mediasi gagal dan kedua belah pihak tetap memilih untuk berpisah, proses perceraian akan dilanjutkan. Meskipun Pengadilan Agama sangat mendukung dan menghargai upaya rekonsiliasi, keputusan akhir mengenai perceraian sepenuhnya adalah hak masing-masing pasangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian bukanlah

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sumber, Kabupaten Cirebon Bapak Drs. H. Muhlis Budiman, M.H. (19 Januari 2025).

solusi utama yang diinginkan oleh Pengadilan Agama, mereka tetap memberikan ruang bagi individu untuk membuat keputusan sesuai dengan kehendak dan keadaan mereka.

Dengan demikian, proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon berfokus pada upaya penyelesaian damai terlebih dahulu melalui mediasi, dengan perceraian hanya menjadi langkah terakhir setelah semua upaya rekonsiliasi dianggap gagal. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan yang tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan kesejahteraan rumah tangga dalam setiap keputusan yang diambil. Pentingnya edukasi bagi pasangan muda mengenai tantangan yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Mempelajari dinamika hubungan, komunikasi yang baik, serta cara-cara penyelesaian konflik dapat memperkuat ketahanan pernikahan, sehingga perceraian tidak menjadi pilihan utama. Bapak Muhlis mengingatkan bahwa perceraian seharusnya menjadi upaya terakhir setelah berbagai cara untuk memperbaiki hubungan tidak berhasil dilakukan. Dengan pendekatan pencegahan yang lebih kuat, melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan, diharapkan angka perceraian di Kabupaten Cirebon dapat berkurang secara signifikan.

Masyarakat dan narasumber yang diwawancarai berharap agar sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih baik, tidak hanya dalam menetapkan hak asuh, tetapi juga dalam menegakkan kewajiban nafkah anak dan memberikan dukungan yang lebih kuat bagi ibu yang menjadi pengasuh utama. Program-program edukasi untuk pasangan muda juga diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dengan memberikan pemahaman lebih baik tentang tantangan dalam pernikahan dan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya kedua orang tua dalam pengasuhan anak juga diharapkan dapat memperbaiki situasi keluarga pasca perceraian.

Secara keseluruhan, kasus perceraian di Kabupaten Cirebon mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat, baik dari sisi emosional, sosial, maupun hukum. Perlunya penanganan yang lebih komprehensif dan dukungan

dari berbagai pihak, termasuk sistem hukum, pemerintah, dan masyarakat, untuk menciptakan solusi yang lebih baik dalam menghadapi perceraian dan dampaknya, terutama terhadap anak-anak yang terlibat.

## **B. Jaminan Kepastian Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Di Kabupaten Cirebon**

Dalam kasus perceraian di Kabupaten Cirebon, jaminan kepastian hak asuh anak menjadi salah satu isu yang paling sensitif dan penuh tantangan. Berdasarkan wawancara dengan tiga responden, yaitu Ikmawati, Sri Yani, dan Uripah Nindayanti, dapat dilihat berbagai permasalahan terkait hak asuh anak yang dihadapi oleh ibu-ibu tunggal pasca perceraian. Setiap responden memberikan gambaran yang berbeda mengenai pengalaman mereka dalam menghadapi proses perceraian, serta kendala yang dihadapi dalam memastikan hak asuh dan kebutuhan anak-anak mereka terpenuhi.

Ikmawati yang menjadi pelaku perceraian, menyoroti pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak setelah perceraian. Meskipun dia mendapatkan hak asuh penuh atas anak-anaknya, Ikmawati berharap agar mantan suaminya lebih aktif dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban nafkah dan membantu dalam pengasuhan. Dalam pengalamannya, Ikmawati merasa kesulitan mengatur segalanya sendirian, meskipun pihak pengadilan telah menetapkan hak asuh anak untuknya. Kendala utama yang dia hadapi adalah ketidakaktifan mantan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah dan peran pengasuhan, yang menyebabkan beban berat bagi dirinya.

Masalah hak asuh anak seringkali dipenuhi dengan prosedur hukum yang kompleks dan penuh tantangan. Proses mediasi, pertemuan pengadilan, dan keputusan hukum yang melibatkan pertimbangan pihak ketiga sering kali membuat perceraian dan hak asuh menjadi lebih rumit dan penuh ketegangan. Untuk itu, diperlukan pertimbangan dan kesepakatan yang mengikat akan hak dan kewajiban orang tua pasca bercerai, terutama dalam hak asuh anak. Penentuan hak asuh anak tidak hanya didasarkan pada aspek fisik, tetapi juga emosional dan psikologis. Ini mencerminkan pemahaman bahwa anak membutuhkan lebih dari

sekadar tempat tinggal, mereka juga memerlukan perhatian emosional yang mendalam dan lingkungan yang mendukung perkembangan mental mereka. Keputusan mengenai siapa yang lebih berhak mengasuh anak sering kali melibatkan analisis tentang siapa yang dapat memberikan perawatan dan dukungan emosional yang lebih baik.

Sehingga diperlukan untuk tetap bisa menjaga hubungan yang sehat dan komunikatif dengan mantan pasangan, terutama dalam hal pengasuhan anak, karena dapat memberikan stabilitas emosional bagi anak. Proses berdamai tidak berarti kembali bersama, tetapi lebih kepada mencapai kesepakatan yang menguntungkan anak-anak. Secara keseluruhan, Ikmawati menekankan pentingnya perempuan untuk memahami hak-hak mereka. Khususnya terkait hak asuh anak setelah perceraian, melalui lembaga hukum atau konseling agar dapat membuat keputusan yang tepat mengenai masa depan anak mereka. Selain itu, kesejahteraan anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil terkait perceraian. Baik dari segi emosional, psikologis, maupun fisik, anak-anak membutuhkan lingkungan yang stabil dan aman pasca perceraian.<sup>12</sup>

Hal ini mencerminkan pendekatan yang bijaksana dan penuh perhatian terhadap proses perceraian, dengan tujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan yang terbaik, serta perempuan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Responden menunjukkan bahwa idealnya hak asuh anak adalah dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil akan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal setelah perceraian. Dengan demikian, pengasuhan anak tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi memerlukan dukungan dari kedua orang tua, meskipun sudah berpisah. Harapan ini mencerminkan kebutuhan akan sistem hukum yang lebih mengutamakan kesejahteraan anak dan mendukung kedua orang tua dalam menjalankan peran mereka.

Adapun Sri Yani mengungkapkan pengalaman yang serupa, namun dengan

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Responden Perceraian yang Mendapat Hak Asuh Anak, Ibu Ikhwati (06 Agustus 2024)

penekanan pada masalah nafkah yang tidak dipenuhi oleh mantan suami. Meskipun dia mendapatkan hak asuh anak, Sri Yani merasa sangat terbebani karena mantan suaminya tidak lagi memberikan nafkah untuk anak-anak mereka. Janji-janji untuk membantu dalam pengasuhan pun sering kali tidak ditepati. Hal ini membuat Sri Yani merasa kesulitan dalam menyediakan kebutuhan dasar anak-anaknya, meskipun secara hukum dia berhak atas nafkah dari mantan suami.

Perjuangan Sri bukan hanya tentang membesarkan anak-anak, tetapi juga tentang menciptakan kestabilan keuangan untuk keluarga kecilnya. Tanpa dukungan nafkah dari mantan suami, dia harus mengandalkan usaha sendiri, yang tentunya tidak mudah, apalagi dengan tanggung jawab besar yang harus diembannya. Dalam pernyataannya, Sri juga menekankan ketidakadilan dari situasi yang dia alami. Meskipun secara hukum dia memiliki hak asuh atas anak-anaknya, namun beban ekonomi yang seharusnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua, justru jatuh sepenuhnya pada dirinya. Dia merasa bahwa kewajiban nafkah adalah hak anak-anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua, bukan hanya satu pihak.

Beban ganda ini menjadi tulang punggung keluarga secara finansial dan emosional membuat situasi perceraian semakin sulit untuk dihadapi. Secara keseluruhan, ini mencerminkan betapa beratnya perjuangan seorang ibu yang harus mengurus anak-anak dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa dukungan yang seharusnya diberikan oleh mantan suami, meskipun telah ada keputusan hukum yang mengikat, namun tidak ada sanksi yang berarti jika kewajiban tersebut dilanggar. Hal ini membawa dampak baik secara mental (kelelahan emosional dan psikologis) maupun ekonomi (kesulitan dalam mencukupi kebutuhan dasar dan memastikan kualitas hidup anak-anaknya).

Sri berharap agar hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat dan menegakkan kewajiban nafkah, sehingga ibu tunggal seperti dirinya tidak merasa sendirian dalam membesarkan anak-anak mereka. Dia juga mengharapkan adanya program-program yang dapat membantu ibu tunggal dalam menghadapi

tantangan finansial dan emosional pasca perceraian.<sup>13</sup>

Lain halnya dengan Uripah, meskipun dia memiliki hak asuh anak, dia merasa kesulitan dalam menjalani peran sebagai orang tua tunggal setelah perceraian. Dia mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya untuk menjaga komunikasi dengan mantan suami demi kepentingan anak-anak, kenyataannya mantan suaminya jarang terlibat dalam pengasuhan atau memenuhi kewajiban nafkah. Uripah merasa sangat terbebani karena harus mengurus semua kebutuhan anak-anaknya seorang diri. Meski mantan suami berjanji akan membantu, kenyataannya, dia tidak pernah benar-benar terlibat dalam pengasuhan.

Meskipun awalnya Uripah dan mantan suami sepakat bahwa anak-anak akan tinggal bersamanya, ternyata kesepakatan tersebut harus melewati proses mediasi di pengadilan untuk dipastikan secara resmi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kesepakatan informal antara pasangan suami istri, pengadilan tetap perlu terlibat untuk memberikan keputusan hukum yang sah mengenai hak asuh anak. Ini juga mencerminkan pentingnya dokumentasi hukum untuk memastikan keputusan tersebut diakui secara resmi.

Salah satu alasan utama adalah bahwa ia dapat memberikan kondisi yang lebih stabil bagi anak-anaknya, baik dalam aspek emosional maupun finansial. Dari segi emosional, Uripah merasa bahwa sebagai ibu, dia memiliki kedekatan yang lebih kuat dengan anak-anaknya. Kedekatan ini sangat penting untuk mendukung perkembangan psikologis dan emosional anak, terutama di tengah situasi sulit seperti perceraian. Anak-anak cenderung membutuhkan stabilitas emosional dan perhatian yang lebih intens, yang menurut Uripah dapat diberikan lebih baik oleh ibu mereka setelah perpisahan. Selain itu, Uripah juga berargumen bahwa ia bisa memberikan dukungan finansial yang stabil bagi anak-anaknya. Meskipun ia harus bekerja keras dan menjalani usaha sampingan, ia merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Responden Perceraian yang Mendapat Hak Asuh Anak, Ibu Sri Yani (20 Agustus 2024)

Namun, mantan suami Uripah juga memperjuangkan hak tersebut. Keinginan mantan suami untuk mendapatkan hak asuh anak menunjukkan bahwa ia juga berperan dalam hidup anak-anak, meskipun pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa seorang ibu lebih layak untuk mendapatkan hak asuh berdasarkan argumen yang diberikan. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan dampak positif bagi anak-anak, terutama dalam kondisi setelah perceraian yang bisa mempengaruhi stabilitas psikologis mereka. Oleh karena itu, putusan pengadilan menunjukkan bahwa Uripah sebagai orang yang paling mampu memberikan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung bagi perkembangan anak-anaknya. Hal ini di dukung melalui proses mediasi, meskipun menegangkan justru menjadi kesempatan bagi Uripah untuk membuktikan bahwa dia dapat menyediakan lingkungan yang stabil secara emosional dan finansial bagi anak-anaknya. Keputusan pengadilan yang mengunggulkannya menunjukkan bahwa faktor-faktor ini dipertimbangkan secara serius dalam penentuan hak asuh anak, dengan tujuan utama memastikan kesejahteraan anak-anak.

Secara keseluruhan, Uripah menyebutkan bahwa hubungan antara dia dan mantan suaminya pasca bercerai cukup tegang. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berpengaruh pada perasaan, tetapi juga pada dinamika komunikasi antara mantan pasangan yang seringkali menjadi tantangan tambahan ketika ada anak-anak yang perlu dibesarkan bersama. Kondisi ini dapat menambah tekanan emosional dan fisik bagi Uripah, yang harus menanggung tanggung jawab tersebut seorang diri. Dia berharap agar ada langkah yang lebih tegas dari pihak berwenang untuk menegakkan hak nafkah anak dan memastikan bahwa ayah tetap memiliki tanggung jawab dalam mendukung anak-anak mereka, baik dari sisi finansial maupun emosional.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara dan observasi terhadap tiga kasus hak asuh dalam perkara perceraian Pengadilan Agama Sumber selama 2023-2024, dapat dianalisa

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Responden Perceraian yang Mendapat Hak Asuh Anak, Ibu Uripah (25 Agustus 2024)

bahwa secara normatif, sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa pemeliharaan anak adalah kewajiban bersama kedua orang tua, meskipun mereka telah bercerai. Hal ini ditegaskan dalam:

- a. Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: “Biarpun perkawinan putus karena perceraian, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya...”<sup>15</sup>
- b. Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memperkuat bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, berkewajiban memenuhi hak anak atas hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.<sup>16</sup>

Namun, secara praktik yang terjadi di masyarakat tidak mencerminkan implementasi dari aturan tersebut. Ketiga narasumber yang telah diwawancara menunjukkan ketimpangan peran ibu sebagai ibu tunggal dan peran ayah yang abai dalam menjamin hak anak-anaknya pasca perceraian.<sup>17</sup> Jika dilihat dalam putusan sidang Pengadilan Agama kalimat atau klausul mengenai penetapan hak asuh kepada ibu dan kewajiban ayah memberikan nafkah anak hingga usia dewasa umumnya dicantumkan secara eksplisit dalam amar putusan, terutama jika disinggung dalam dalil gugatan. Contoh amar putusan yang biasa digunakan: “*Menghukum Tergugat (ayah) untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp... per bulan sampai anak mencapai usia dewasa atau mandiri secara ekonomi.*”

Walaupun tidak semua putusan mencantumkan perincian jika pihak penggugat (ibu) tidak menuntutnya secara spesifik. Oleh karena itu, kepastian tersebut seringkali bersifat normatif (berdasar hukum) tetapi lemah dalam pelaksanaan, terutama jika tidak ada permohonan eksekusi, tidak ada pengawasan dari lembaga pengadilan, dan tidak ada sanksi administratif/pidana bagi ayah yang abai.

---

<sup>15</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>16</sup> UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>17</sup> R. Siregar, "Ketimpangan Gender dalam Perceraian di Jawa Barat" *Jurnal Sosiologi dan Gender*, Vol. 11 No. 2, (2023): 89.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisa Tentang Kepastian Jaminan Hak Asuh Anak pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon tahun 2024, tercatat 6.981 kasus perceraian, meningkat dari 6.636 kasus pada 2023. Dimana cerai gugat: 5.143 kasus (73,7%) dan cerai talak: 1.838 kasus (26,3%). Tren ini menempatkan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu wilayah dengan rasio perceraian tertinggi di Jawa Barat, bahkan secara nasional. Faktor utama yang memicu tingginya angka perceraian di Kabupaten Cirebon menurut pernyataan salah satu hakim di Pengadilan Agama Sumber yakni Drs. Muhlis Budiman, M.H. adalah masalah ekonomi di keluarga, dua lainnya yang juga menjadi pemicu adalah masalah perselisihan dan KDRT. Sebagai respon pemerintah dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Cirebon, maka Pengadilan Agama bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) saling bekerjasama dalam mengoptimalkan berbagai program unggulan pemerintah sampai hari ini. Diharapkan dengan kolaborasi yang terjalin dapat efektif meminimalisir dampak utama dalam masalah perceraian, yakni pemenuhan hak-hak anak.

*Kedua*, secara praktik dalam hal jaminan kepastian hak asuh anak pasca perceraian dilihat dari data statistik putusan di Pengadilan Agama Sumber dan ketiga narasumber yang telah di wawancarai umumnya hak asuh anak jatuh ditangan ibu, namun terjadi ketimpangan peran dengan tidak terlaksananya dukungan nafkah anak secara rutin dari mantan suami. Hal ini terjadi karena tidak adanya sistem kontrol dari negara/pemerintah daerah terhadap kondisi pasca putusan hak asuh anak. Sehingga anak-anak yang diasuh oleh ibu tunggal mengalami kesulitan dalam pendidikan, gizi, dan akses layanan psikososial. Dengan demikian putusan hukum tidak otomatis memberikan jaminan kepada masyarakat apabila tidak disertai dengan kesadaran penuh para pelakunya dan didukung dengan tersedianya perangkat eksekusi khusus

dalam menjamin dukungan sosial yang konkret, khususnya bagi ibu tunggal yang berusaha memenuhi hak-hak anaknya pasca perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

Amin, M. (2023) 'PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN KONSTITUSI', TAFSE: Jurnal of Qur'anic Studies [Preprint]. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/tafse.v8i1.17512>.

Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Cahyani, T.D. and Komariah (2017) 'Upaya Hukum Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Nafkah Hadhanah', *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 25. Available at: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/5994/5505>.

Cahyani, T.D. and Komariah (2017) 'Upaya Hukum Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Nafkah Hadhanah', *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 25. Available at: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/5994/5505>.

Data Statistik Perceraian di Pengadilan Agama Sumber, Kabupaten Cirebon.

Data Statistik Perceraian di Pengadilan Agama Sumber, Kabupaten Cirebon.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sumber, Kabupaten Cirebon Bapak Drs. H. Muhlis Budiman, M.H. (21 Oktober 2024).

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sumber, Kabupaten Cirebon Bapak Drs. H. Muhlis Budiman, M.H. (21 Oktober 2024).

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sumber, Kabupaten Cirebon Bapak Drs. H. Muhlis Budiman, M.H. (21 Oktober 2024).

Hasil wawancara dengan Kepala DPPKBP3A, Kabupaten Cirebon, Hj. Enny Suhaeni, SKM., M. Kes (17 Desember 2024).

Hasil wawancara dengan Responden Perceraian yang Mendapat Hak Asuh Anak, Ibu Sri Yani (20 Agustus 2024)

Hasil wawancara dengan Responden Perceraian yang Mendapat Hak Asuh Anak, Ibu Uripah (25 Agustus 2024)

- Juhar (2019a) Konflik Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Islam dan Perutusan Perundangan-undangan, 2 September 2019. Available at: <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/50269/konflik-rumah-tangga-dan-solusinya-menurut-islam-dan-peraturan-perundang-undangan>.
- Khair, U. (2020) 'Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian', Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5(No. 2). Available at: <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/231/183>.
- Khair, Ummul. (2020). "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Volume 5 Nomor 2.
- Kurniawan, A. (2018) Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lestari, M. (2017) 'Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan', *UIR Law Review*, 1(02), p. 183.
- Marzuki, A. (2016b) 'Fenomena Perceraian dan Penyebabnya', *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 9. Available at: <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/159/109>.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Cetakan II. Jakarta: Kencana.
- Nuruddin, A. (2016) *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*. Jakarta: Fajar Interpratama.
- Sugiyono (2014) *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi, Iman. (2024) *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Cirebon*. Sumber: Disdukcapil Kabupaten Cirebon.
- Syahrain, F. (2017) 'Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam', *Lex et Societatis*, Vol. 5. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v5i7.18095>.
- Tusan, Putu Sauca Arimbawa. (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 2.
- Wahid, A. and Irfan, M. (2011) *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Rafika Adhitama.
- Widiastuty (2022) *Hak Anak Di Rumah Yang Wajib Dipenuhi Oleh Kedua Orang Tua*, 05 Juni 2022. Available at: <https://www.gramedia.com/best-seller/hak-anak-di->

[rumah/#1\\_Anak\\_Berhak\\_Memperoleh\\_Kasih\\_Sayang.](#)

Yusuf L.N., S. (2016) Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.